

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI
TERHADAP POLITIK ISLAM SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PLURALITAS DI INDONESIA

A. Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani

Fiqrah (konsep) yang mendasari politik suatu negara adalah pemikiran yang menjadi dasar hubungan negara itu dengan berbagai bangsa dan negara lain. Negara yang tidak mempunyai suatu ideologi yang dianut, konsepnya beragam dan bermacam-macam yang berpotensi untuk berubah. Negara-negara semacam ini lebih cocok dibahas dari segi *khithah* dan *uslub* politik.¹ Tidak cocok dibahas dari segi konsep politik.

Adapun negara-negara yang menganut suatu ideologi, konsepnya akan tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu penyebarluasan ideologi yang dianutnya ke seluruh dunia dengan suatu *thariqah* (metoda) yang tetap, meskipun *uslubnya* berbeda-beda dan berubah-ubah. Negara semacam ini cocok dibahas dari segi konsep politik.

Dalam pandangan Islam sistem politik adalah hukum atau pandangan yang saling berkaitan yaitu dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam.² Karena politik itu sendiri dalam pandangan Syekh

¹ *Khithah* politik merupakan politik umum yang dirancang guna mewujudkan salah satu tujuan yang dituntut oleh penyebaran ideologi atau *thariqah* penyebar ideologi. Sedangkan *uslub* politik adalah politik khusus mengenai salah satu bagian langkah yang mendukung perwujudan atau pengokohan *khithah* politik. Lihat di Taqiyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir...*, hlm. 18

² Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Bogor: Al Azhar Press, Cet. Ke-5, 2014, hlm. 202

Taqiyuddin an-Nabhani adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum Islam baik dalam maupun luar negeri.³

Dalam aktivitas politiknya, negara hanya melakukan pengaturan berbagai kemaslahatan masyarakat serta mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya berdasarkan kepentingan masyarakat tersebut. Namun demikian, negara-negara tersebut berbeda secara mendasar dalam melakukan aktivitas politiknya. Karena, bagi negara yang tidak mengemban ideologi tertentu, ia akan menjadikan kepentingan maslahatnya sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi hubungan antar negaranya. Adapun negara yang menganut sebuah ideologi dan mengemban ideologi tersebut ke seluruh dunia, ia akan menjadikan ideologinya sebagai faktor determinan dalam hubungannya.

Karena itu, sebuah negara harus didentifikasi dari aspek pemikiran yang dianutnya, apakah negara tersebut menganut ideologi atau tidak? Mengingat ideologi adalah aspek yang akan berpengaruh terhadap negara yang menganutnya, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan antar negara serta posisinya. Karena itu, ideologi-ideologi yang memimpin dunia saat ini harus diketahui. Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dunia saat ini dipimpin oleh tiga ideologi; “yaitu ideologi Kapitalis, Komunis, dan ideologi Islam”.⁴

Pertama, kapitalisme berdiri atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan atau populer dengan istilah *sekularisme*. Ide ini dijadikan sebagai asas, sekaligus kepemimpinan ideologis, serta kaidah berpikirnya. Berlandaskan kaidah berpikirnya, mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Mereka mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan berakidah, berpendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi. Dari kebebasan hak milik ini lahir sistem ekonomi kapitalis, agar pandangan tersebut bisa direalisasikan orang kapitalis menetapkan liberalisme (kebebasan) sebagai metodenya.⁵

Kedua, adapun komunis/sosialis keduanya memandang bahwa alam semesta, manusia, dan hidup adalah materi. Bahwa materi adalah asal dari segala sesuatu. Melalui

³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir...*, hlm. 7

⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir...*, hlm. 12-13

⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam...*, hlm. 50

perkembangan dan evolusi materi benda-benda lainnya menjadi ada. Di balik alam materi tidak ada alam lainnya. Materi bersifat *azali* (tidak berawal dan berakhir), *qadim* (terdahulu) dan tidak seorang pun yang mengadakannya. Atau bisa disebut *wajibul wujud* (wajib adanya). Penganut ideologi ini menolak adanya Allah sebagai Sang Pencipta. Dengan begitu jelas mereka menolak adanya agama. Sebaliknya mereka menciptakan agama baru dengan menyembah dan mengagung-agungkan benda. Mereka mengatakan, bahwa agama adalah candu yang akan merusak masyarakat.⁶

Ketiga, sedangkan Islam menerangkan bahwa dasar pemikirannya adalah akidah Islam yaitu; keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat serta qadha dan qadar. Islam menganggap bahwa asas tempat masyarakat berpijak adalah akidah, disamping pemikiran, perasaan, dan peraturan yang lahir dari akidah. Inilah yang akan melahirkan kesadaran mengenai perlunya aturan kehidupan dari Allah *Sunhanahu wa Ta'ala* dan bukan dari yang lain, baik dalam bidang ibadah, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, pemerintahan, sanksi hukum dan sebagainya.⁷

Selanjutnya, menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani konsep politik Islam yang diwajibkan adalah sistem *khilafah*. Di dalam sistem ini *khalifah* diangkat melalui baiat berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* turunkan.⁸ Diantara dalil al-Qurannya sebagai berikut:

...فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...^٤

Artinya: ...maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu... (QS. Al-Maidah (5) : 48)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ... وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu... (QS. Al-Maidah (5) : 49)

Seruan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada Rasulullah untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan juga merupakan seruan bagi umat beliau, termasuk kita sekarang. Intinya adalah hendaknya kaum muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan. Berarti bahwa mewujudkan penguasa yang akan melaksanakan syari'at (hukum-hukum Islam) adalah

⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam...*, hlm. 53

⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam...*, hlm. 56-65

⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Diterjemahkan Yahya A. R, Jakarta: HTI-Press, Cet. Ke-3, 2008, hlm. 14

wajib. Dan penguasa yang dapat memutuskan perkara tersebut adalah *khalifah*, sedangkan sistem politiknya adalah sistem *khilafah*.⁹

Karena itu, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam:

1. Kedaulatan adalah milik syara', bukan milik rakyat.
2. Kekuasaan berada di tangan umat.
3. Pengangkatan seorang *khalifah* untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib.
4. *Khalifah* mempunyai hak untuk melegislasi berdasarkan hukum-hukum syara' untuk dijadikan undang-undang.¹⁰

Jika salah satu dari keempat asas ini tidak ada, maka politik Islam akan hancur. Karena itu, keempat asas tersebut harus ada dalam sistem politik Islam.

Asas *pertama*, kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan umat. Kata “kedaulatan” sebenarnya bukan dari Islam. Dalam bahasa Arab disebut dengan *as-Siyadah*. Dalam bahasa Inggris disebut *sovereignty*. Maknanya adalah “sesuatu yang mengendalikan dan melaksanakan aspirasi”. Jika seseorang mengendalikan dan melaksanakan aspirasinya sendiri, berarti orang tersebut menjadi budak (*'abd*) sekaligus tuan (*sayyid*). Jika orang lain yang mengendalikan, berarti orang tersebut diperbudak oleh orang lain.¹¹

Mencermati realita ini, bahwa sistem demokrasi saat ini dengan kedaulatan di tangan rakyat sendiri berarti rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat akan mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki dan akan memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Inilah justru malah menghilangkan kekuasaan di atas pundak rakyat.

⁹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, Diterjemahkan Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa, Pasuruan: Al-Izzah, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 377

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam...*, hlm. 158-159

¹¹ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual...*, hlm. 203

Karena itu, Islam menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan syara', bukan di tangan umat. Sebab, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sajalah yang layak bertindak sebagai *musyarri'* (pembuat hukum). Umat secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walaupun hanya satu hukum. Karena kaum muslimin dalam seluruh aktivitasnya mereka senantiasa wajib terkait dengan perintah dan larangan Allah. Dikarenakan memang hanya Allah saja yang layak bertindak sebagai pembuat hukum.¹²

Asas *kedua*, kekuasaan berada di tangan umat. Kekuasaan didefinisikan sebagai otoritas untuk menerapkan hukum-hukum dan perundang-undangan. Asas ini mengandung arti bahwa umatlah yang berhak memilih pemimpin yang dikehendaknya untuk menjalankan kekuasaan. Meskipun umat berhak mengangkat penguasa, namun kedudukan umat bukan sebagai *musta'jir* (majikan) sementara *khalifah* sebagai *ajir* (buruh). Karena itu kedudukan *khalifah* menjadi kuat, sebab tidak menjadi budak rakyat, atau dikontrak oleh rakyat untuk menjalankan aspirasinya. Dia mampu bertindak tegas kepada rakyat, jika mereka melakukan penyelewengan.¹³

Asas *ketiga*, Pengangkatan seorang *khalifah* untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib. Mengenai wajibnya menegakkan *khalifah* menurut al-Quran seperti ayat sebelumnya yaitu al-Maidah ayat 48-49. Kemudian pentingnya mengangkat *khalifah* bisa dilihat seperti saat para sahabat menunda kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, setelah wafatnya beliau. Dan hanya ahlu bait yang mengurus jenazah Rasulullah saat itu.

Walaupun menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani mengangkat seorang *khalifah* merupakan supaya menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam adalah kewajiban atas seluruh kaum muslim berdasarkan dalil naqli yang shahih. Hanya saja statusnya

¹² Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambilnya, Menerapkannya dan Menyebarluaskannya*, Diterjemahkan Muhammad Shiddiq al-Jawi, t.tp: Hizbut Tahrir, tth, hlm. 38-39

¹³ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual...*, hlm. 206

adalah fardlu kifayah. Dimana, ketika ada sebagian kaum muslim yang telah berhasil menegakkannya maka kewajiban itu telah gugur dari sebageian orang Islam yang lain.¹⁴

Asas *keempat*, *khalifah* mempunyai hak untuk melegislasi berdasarkan hukum-hukum syara' untuk dijadikan undang-undang. Karena tidak ada yang berhak membuat undang-undang apapun selain *khalifah*, termasuk majelis umat. Majelis umat juga tidak bisa membuat dan mengubah undang-undang. Karena itu, tidak ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena Islam tidak mengenal konsep *Trias politica* (pemisahan kekuasaan).¹⁵

Kemudian *khalifah* mempunyai hak untuk mengadopsi hukum syara' untuk menghilangkan perselisihan di antara umat, ini diambil kaidah-kaidah syara' yang populer seperti:

أمر الإمام يرفع الخلاف

"Perintah imam (*khalifah*) bisa menghilangkan perselisihan" (yang terjadi diantara umat).

أمر الإمام نافذ ظاهراً وباطناً

"Perintah imam (*khalifah*) harus dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin".

للسلطان أن يحدث من الأفضية ما يقدّر ما يحدث من مشكلات

"Bagi seorang sulthan (*khalifah*) memiliki hak mengeluarkan keputusan-keputusan hukum sesuai problematika yang terjadi".

Hanya saja hak istimewa yang dimiliki oleh *khalifah* ini, tidak berarti bahwa seluruh adopsi hukumnya tunduk mengikuti hawa nafsu dan kemauan pribadinya. Namun dalam hal ini, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa *khalifah* dalam mengadopsi hukum untuk membuat undang-undang harus terikat dengan dua perkara, yaitu: *pertama*, *khalifah* terikat

¹⁴ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah...*, hlm. 382

¹⁵ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual...*, hlm. 207-208

dengan hukum syara' dalam membuat undang-undang. *Kedua*, dalam pembuatan undang-undang *khalifah* terikat dengan apa yang telah diadopsinya.¹⁶

Sistem politik Islam (*khilafah*) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, *maqayis* (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislati untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan daulah Islam sekaligus yang membedakan dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini dikarenakan:¹⁷

1. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan.
2. Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem *imperium* (kekaisaran).
3. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem federasi.
4. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem republik
5. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem demokrasi

Dikarenakan sistem pemerintahan Islam berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penerapannya. Struktur pemerintahan Islam diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan daulah Islam di sana. Struktur tersebut juga yang telah dijalankan oleh *Khulafa ar-Rasyidun* setelah Rasulullah wafat.

Adapun struktur sistem pemerintahan Islam dan administrasinya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. *Khalifah*

¹⁶ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah...*, hlm. 411-413

¹⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)...*, hlm. 20

¹⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)...*, hlm. 20

2. Para *Mu'awi at-Tafwidh* (*Wuzara' at-Tafwidh*)
3. *Wuzara' at-Tanfidz*
4. Para wali
5. *Amir al-Jihad*
6. Keamanan dalam negeri,
7. Urusan luar negeri
8. Industri
9. Peradilan
10. *Mashalih an-Nas* (kemaslahatan umum)
11. *Baitul mal*
12. Lembaga informasi
13. Majelis umat (*syura* dan *muhasabah*)

Untuk itu Syekh Taiyuddin an-Nabhani membutuhkan wadah sebagai pengimplementasian dari kesadaran politik yaitu partai politik. Maka sudah seharusnya terdapat sebuah gerakan yang memahami Islam, baik dari aspek *fikrah* maupun *thariqah*, untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di salah satu wilayah diantara wilayah-wilayah Islam, sehingga wilayah tersebut menjadi titik awal pergerakan dakwah Islam.¹⁹ Oleh sebab itu, Syekh Taiyuddin an-Nabhani mendirikan partai politik yang diberi nama hizbut tahrir.

Dengan demikian, idealisme Syekh Taqiyuddin an-Nabhani untuk menghidupkan kembali *kekhalifahan* ini tampaknya dipicu oleh kenyataan kontekstual di mana seiring satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya, walaupun tindakannya itu lebih merupakan ekspresi kepentingan nasionalnya yang sempit.

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir...*, hlm. 21

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani sangat menjunjung tinggi model *kekhilafahan* klasik sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan Islam yang sah, yang diupayakannya untuk dihidupkan kembali bersama lembaga-lembaga yang menyertainya. Bahkan untuk mencapai tujuan ini Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyusun struktur yang merinci sistem politik Islam bagi sistem *khilafah*, seperti yang telah diuraikan di atas.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan, bahwa konsep politik Islam yaitu *khilafah* yang digagas oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan tawaran dalam tataran idealistik, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan konsep yang ideal dalam formulasi politik Islam yang pernah terwujud dalam sejarah masa lampau. Namun terlepas dari setuju atau tidak terhadap konsep *khilafah* tersebut, melihat realitas politik yang ada saat sekarang ini, maka konsep tersebut tidaklah mudah diwujudkan.

Sedangkan penulis sendiri memahami bahwa makna *khilafah* yang dimaksud disini belum tentu dalam secara pemaknaan politik Islam yaitu muncul lagi satu pimpinan dan orang-orang membaiai pemimpin tersebut, belum tentu seperti itu. Bisa jadi maknanya umum, yaitu semua orang berusaha kembali kepada ajaran al-Quran dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

B. Analisis Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan implikasinya terhadap Pluralitas di Indonesia

Implikasi sistem politik Islam/*khilafah* terhadap pluralitas di Indonesia perlu dilihat kembali, apakah sistem *khilafah* ini benar-benar cocok diterapkan di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, akan mempermudah penerapannya. Atau malah tidak cocok diterapkan karena bisa dilihat keadaan negara kita saat ini yang merupakan *national*

state/NKRI sangat berbeda dengan sistem *khilafah* pada masa *al-Khulafa al-Rasyidun*, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyyah sampai terakhir pada Turki Utsmani.

Karena itu, dari analisis penulis implikasi sistem *khilafah* di Indonesia bisa berimplikasi positif dan negatif. Di sini penulis akan menjelaskan:

*Khalifah*²⁰ adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariat. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat.²¹ Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (QS. Al-Baqarah (2) : 30)

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Hai Daud, "sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah". (QS. Shaad (38) : 26)

Bentuk sistem politik Islamnya yakni *khilafah* sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia yang merupakan institusi politis untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah.²² Batasan "kepemimpinan umum" mempunyai konotasi, bahwa

²⁰ *Khalifah*, secara etimologis, adalah kedudukan pengganti yang menggantikan orang sebelumnya. Secara terminologi menurut Ibnu Khaldun adalah sesuatu jabatan yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan tuntunan syariat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, karena menurut Allah, bahwa hal ihwal dunia seluruhnya dipandang sebagai jalan menuju kemaslahatan akhirat. Lihat di Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual...*, hlm. 227

²¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*..., hlm. 62

²² Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam Jilid 2 (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah Juz II)*, Diterjemahkan Agung Wijayanto, dkk, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 18

khilafah bertugas mengurus seluruh urusan yang meliputi pelaksanaan semua hukum *syara'* terhadap rakyat, tanpa kecuali meliputi muslim dan non-muslim.²³

Karena itu, menutup mata terhadap keberhasilan sistem politik Islam/*khilafah* adalah kekeliruan yang nyata. Jika dilihat secara obyektif kita akan melihat keberhasilan sistem ini saat dijalankan secara benar. Sistem ini telah berhasil mengubah bangsa Arab secara keseluruhan dari masyarakat jahiliyyah menjadi bangsa yang terpandang, bahkan sampai di seluruh dunia.

Sistem *khilafah* berhasil membawa kesejahteraan bagi manusia di seluruh dunia, baik muslim maupun non-muslim. Sistem ini juga membawa peranan penting dalam membawa Islam ke seluruh pelosok dunia lewat dakwah dan jihad; menyatukan Jazirah Arab, Persia dan Romawi, Afrika, serta sebagian Eropa dan juga Asia.

Di Asia sendiri khususnya Indonesia, pasca runtuhnya *khilafah* di Turki Utsmani, kalangan kaum muslimin yang diwakili Sarekat Islam, Muhammadiyah dan kyai-kyai dari pesantren membentuk komite *khilafah* 4 Oktober 1924 di Surabaya yang diketuai Wondosoedirdjo (Wondoamiamiseno) dengan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah. Komite ini bertujuan untuk ikut menuntut pengembalian *khilafah* Utsmaniyah. Dalam upaya itu, komite *khilafah* Hindia Belanda (Indonesai) berencana mengikuti kongres dunia Islam di Kairo Mesir pada Mei 1926. Dengan tiga orang delegasi Indonesia, termasuk HOS Tjokroaminoto sampai-sampai di Kairo. Pertikaian dalam komite *khilafah* membuat Muhammadiyah mengirim dua utusannya sendiri yang dipimpin Haji Rasul.²⁴

Dan di Indonesia juga pada masa awal berdirinya negara ini, *The Founding Fathers* yang didominasi oleh tokoh-tokoh muslim menginginkan Indonesia menjadi negara yang menerapkan syariat Islam, khususnya para ulama. Dengan mengacu pada isi piagam Jakarta sebagai

²³ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual...*, hlm. 227-228

²⁴ Azyumardi Azra, *Khilafah (4)*, Republika Online, edisi Kamis 24 Agustus 2017, <http://republika.co.id/berita/ov4zar319/khilafah-4>, diakses Selasa 24 Maret 2020, Pukul 09:24 WIB

pembukaannya, UUD 1945 yang menjadi isi daripada pancasila pada awalnya adalah: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁵ Namun terjadi perdebatan yang akhirnya mengubah isi dari piagam Jakarta di dalam UUD 1945.

Di Indonesia saat ini tidak sedikit orang yang keliru dalam memahami ide penerapan sistem *khilafah*. Salah satunya adalah pemahaman bahwa syariat hanya berlaku untuk masyarakat Islam yang semuanya terdiri dari orang-orang Islam. Karena itu, harus mengislamkan dulu semua orang yang ada di negeri tersebut atau mengusir orang-orang non-muslim di negeri tersebut. Sungguh kekeliruan yang perlu diluruskan. Manusia adalah makhluk yang *plural*, pluralitas manusia adalah fitrah yang tidak bisa dihilangkan.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan tentang sikap pluralitas dan bagaimana perlakuan Islam terhadap non-muslim dalam kitab *Daulah Islam*, antara lain:

1. Seluruh hukum Islam diterapkan kepada kaum muslim.
2. Non-muslim boleh tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinan mereka.
3. Memperlakukan non-muslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai dengan agama mereka dalam koridor peraturan umum.
4. Urusan pernikahan dan perceraian antar non-muslim diperlakukan menurut aturan agama mereka.

²⁵ Michael Sega Gumelar, *Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya*, Jurnal Studi Kultural, Volume. III, No. 1, Januari 2018, hlm. 7

5. Dalam bidang publik seperti muamalah, *Uqubat* (sanksi hukum), sistem pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam atas seluruh warga negara, baik kepada kaum muslim maupun non-muslim.
6. Setiap warga negara khususnya yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat negara, sehingga negara wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama, tanpa membedakan antara kaum muslim dan non-muslim.²⁶

Dari pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani di atas, memang benar bahwa sistem politik Islam dalam bingkai *khilafah* dapat berimplikasi positif terhadap pluralitas secara umum. Karena masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, dan dalam sejarah berdirinya negara ini ingin menerapkan syariat Islam, kemudian banyak undang-undang yang di dalamnya berlandaskan syariat Islam.

Akan tetapi jika dilihat dalam konteks Indonesia akan berimplikasi negatif terhadap pluralitas secara khusus, seperti di Indonesia saat ini. Karena para *The Founding Fathers* yang notabene mereka dari berbagai latar belakang agama telah bersepakat untuk membentuk negara kesatuan republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Dan juga negara Indonesia memperoleh kemerdekaan di samping atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kemerdekaan Indonesia juga bukan hanya perjuangan kelompok tertentu saja, akan tetapi berbagai macam kelompok baik dari suku, agama, dan kelompok lainnya ini bisa menjadi perselisihan antar kelompok muslim dan non-muslim.

Jadi, berdasarkan uraian di atas menurut penulis, implikasi sistem politik Islam/*khilafah* menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap pluralitas di Indonesia bisa berimplikasi positif dan negatif. Kalaupun jika sistem *khilafah* ini diterapkan akan memakan waktu banyak untuk

²⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam*, Diterjemahkan Umar Faruq, dkk, Jakarta: HTI Press, Cet. Ke-8, 2016, hlm. 203

menrubah NKRI ini menjadi negara *khilafah*, meskipun sistem *khilafah* ini merupakan sistem yang bagus. Dan pasti akan sebagian kelompok yang menolak sistem tersebut.

Karena itulah, sebuah pandangan hidup yang benar pasti akan sesuai dengan fitrah manusia, pasti akan cocok dengan pluralitas manusia. Memang benar Islam membangun masyarakat atas dasar akidah Islam, akidah Islam menjadi pondasi berbagai peraturan hidup dalam Islam. Akan tetapi, Islam tidak menolak pluralitas karena ini adalah sunnatullah.

Jadi, sangat jelas dari uraian di atas menurut penulis bahwa *khilafah* yang di gagas oleh Syekh Taiyuddin an-Nabhani bisa berimplikasi positif dan negatif terhadap pluralitas di Indonesia. Sehingga tuduhan negatif bahwa ketika syariat Islam diterapkan akan mengancam pluralitas anggapan yang keliru. penerapan syariat dalam bingkai *khilafah* bisa juga berimplikasi positif dan menjadi rahmat bagi seluruh alam, baik muslim maupun non-muslim. Kerahmatan Islam akan terlihat melalui kemampuan syariat Islam dalam memecahkan berbagai persoalan hidup manusia, tanpa membeda-bedakan agama, suku, bangsa, ras, golongan.